

ARTIKEL/JURNAL

**ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP
CROWDFUNDING WAQF SEBAGAI ALTERNATIF
PENDANAAN SOSIAL**

Oleh :

**MELDA LUCIANI
NPM. 2102022004**



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP
CROWDFUNDING WAQF SEBAGAI ALTERNATIF
PENDANAAN SOSIAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.H)

Oleh:

Melda Luciani
NPM. 2102022004

Pembimbing: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel Jurnal yang disusun oleh:

Nama : MELDA LUCIANI
NPM : 2102022004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM SYARI'AH TERHADAP CROWDFUNDING
Artikel : WAQF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 12 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Moelki Fakhmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19970710 201903 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP CROWDFUNDING
WAQIF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL

Nama : MELDA LUCIANI

NPM : 2102022004

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk melaksanakan Uji Artikel yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Metro, 12 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Moekti Fakmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19970710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJI ARTIKEL

No: 8.0041/Un.36.2/D/PP-00.9/01/2026

Artikel dengan Judul: ANALISIS HUKUM SYARI'AH TERHADAP CROWDFUNDING WAQF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL, disusun Oleh: Putri Deva Nandya NPM: 2102022004, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin /22 Desember 2025.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Sekretaris : Sudirman, M.Sy.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husein Fatarib, Ph.D.
NIP. 197304104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda Luciani
NPM : 2102022004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Desember 2025
Yang menyatakan



Melda Luciani
NPM. 2102022004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memanjatkan puti Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat serta hidayah-nya sehingga artikel dengan judul "**ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP CROWDFUNDING WAQF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL**" ini dapat diselesaikan. Artikel ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam munaqosyah yang merupakan tahapan penting dalam penyelesaian studi.

Artikel ini tidak luput dari dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu izinkan peneliti mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Jusila.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Jusila.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Jusila.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. selaku dosen pembimbing Artikel Jurnal yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Posen Fakultas Syariah UIN Jusila yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.

6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Proposal Artikel ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam artikel ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga Artikel Jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Metro, 22 Desember 2025
Peneliti,



Meida Luciani
NPM. 2102022004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	2
TINJAUAN PUSTAKA	4
<i>Crowdfunding</i>	4
Wakaf	4
Aplikasi <i>Kitabisa.com</i>	4
Filantropi Digital	5
Urgensi Fatwa DSN-MUI No. 117/ 2018 Sebagai Pedoman Syariah	5
METODE	6
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
Penggalangan Dana	7
Pengelolaan dan Distribusi Dana	10
Kesesuaian Praktik Crowdfunding Wakaf Di Platform Kitabisa Dengan Fatwa DSN-MUI No.117/ DSN-MUI/II/2018.....	12
KESIMPULAN	15
REFERENSI	15

ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP CROWDFUNDING WAQF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL

Melda Luciani^{1*}; Wihda Yanuar Firdaus², Husnul Fatarib³, Moelki Fahmi
Ardliansyah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

*E-Mail : meldaluciani08@gmail.com

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the implementation of waqf crowdfunding on the Kitabisa.com platform from a Sharia law perspective based on DSN-MUI Fatwa No. 117/2018, as well as to identify challenges in optimizing digital waqf as a social funding instrument.

Design/Methodology/Approach: This study uses a qualitative approach with a case study on the Kitabisa.com application through document, regulation, and fatwa analysis, using a descriptive-analytical method.

Research Results: Waqf fundraising through Kitabisa.com is in accordance with sharia principles, as seen from the use of cash waqf, cooperation with official nazhir, and distribution of investment returns to the welfare sector. However, there are obstacles in the form of low waqf literacy, sharia investment risks, and the need for standardized transparency reports.

Research Implications: Optimizing waqf crowdfunding requires clearer regulations, literacy about waqf, effective risk management, fair distribution of funds, and transparent reporting to strengthen public trust.

Keywords: Crowdfunding; Waqf; Kitabisa.com. Digital Philanthropy, DSN_MUI

E-Journal Al-Dzahab
Vol. xxx, No. xxx
Month 202X
Hal. xxx-xxx

p-ISSN: 2808-7631
e-ISSN: 2808-758

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Crowdfunding wakaf pada platform Kitabisa.com dari perspektif hukum syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, serta mengidentifikasi tantangan dalam optimalisasi wakaf digital sebagai instrumen pendanaan sosial.

Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Kitabisa.com melalui analisis dokumen, regulasi, dan fatwa, dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil Penelitian: Crowdfunding wakaf di Kitabisa.com telah sesuai dengan prinsip syariah, terlihat dari penggunaan wakaf uang, kerja sama dengan nazhir resmi, dan penyaluran hasil investasi ke sektor kemaslahatan. Namun, terdapat kendala berupa status hukum *intermediary digital*, rendahnya literasi wakif, risiko investasi syariah, konsentrasi dana pada program tertentu, serta kebutuhan standarisasi laporan transparansi.

Implikasi Penelitian: Optimalisasi Crowdfunding wakaf memerlukan regulasi yang lebih jelas, edukasi wakif, manajemen risiko yang efektif, distribusi dana yang merata, dan transparansi laporan untuk memperkuat kepercayaan publik.

Kata Kunci: Crowdfunding; Wakaf; Kitabisa.com. Filantropi digital, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan dan filantropi (Dwiputra, 2025). Salah satu inovasi signifikan yang muncul adalah *Crowdfunding*, model penggalangan dana kolektif yang difasilitasi oleh platform digital (Khoirunnisa et al., 2024). Model ini menawarkan akses pendanaan yang lebih inklusif, efisien, dan transparan, mendukung berbagai inisiatif sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, *Crowdfunding* mulai mendapatkan pengakuan pada awal 2010-an dan terus berkembang seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan penggunaan media sosial, menjadikannya alternatif pendanaan yang efektif dan berkelanjutan (Hasanah et al., 2020). Wakaf adalah instrumen sosial yang memiliki potensi besar sebagai solusi untuk pendanaan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf, yang secara harfiah berarti menahan aset untuk penggunaan jangka panjang demi kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah, memiliki dimensi vertikal (terhadap Allah) dan horizontal (sosial terhadap sesama manusia). Waqf tunai produktif, khususnya, dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk mendukung sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Kharis Umardani, 2021). Namun, optimalisasi potensi waqf sering terhambat oleh kendala tradisional seperti akses yang terbatas dan kurangnya transparansi (Nurhidayat et al., 2022). Integrasi waqf dengan *Crowdfunding* digital, yang dikenal sebagai waqf *Crowdfunding*, telah muncul sebagai inovasi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memperluas partisipasi publik dalam waqf. Konsep ini memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan dana waqf secara kolektif dari masyarakat, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial dan keagamaan.

Waqf *Crowdfunding* menawarkan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, bahkan dengan jumlah yang kecil. Platform *Crowdfunding* dapat bertindak sebagai *nadzir* (pengelola waqf) atau berkolaborasi dengan *nadzir* resmi dalam mengelola dana waqf yang terkumpul (Setyawan et al., 2018). Konvergensi teknologi digital dan prinsip syariah membuka peluang baru untuk pengelolaan dana sosial keagamaan yang lebih modern, dan berpotensi mempercepat distribusi kekayaan serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal (Sukmana Ririn et al., 2025). *Kitabisa.com* merupakan salah satu platform *Crowdfunding* digital terbesar dan pionir di Indonesia, didirikan pada tahun 2013. Platform ini telah mencatat prestasi signifikan dengan total donasi melebihi IDR 4 Triliun dari lebih 7 juta pengguna aktif per Desember 2024, mendukung 1.000.000 (satu juta) kampanye sosial dan setiap bulan mengelola 4000 kampanye sosial aktif (*kitabisa.com* 2024). *Kitabisa* beroperasi di bawah dua entitas hukum: Yayasan *Kitabisa*, yang bertanggung jawab atas kegiatan penggalangan dana (termasuk waqf), dan PT Kita Bisa Indonesia, yang mengelola aspek teknologi. Skema waqf, *Kitabisa* berkolaborasi dengan *nazhir* waqf resmi, Salam Setara, yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Legalitas operasional *Kitabisa* sangat kuat. *Kitabisa* terdaftar sebagai yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AHU-03272.50.10.2014), memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial (Keputusan No. 246/HUK-PS/2021 dan No. 148/HUK-PS/2021), terdaftar sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di BAZNAS (Keputusan Ketua BAZNAS No. 59 Tahun 2019), dan memiliki nomor pendaftaran resmi sebagai *pengelola* wakaf dari BWI (Nomor Pendaftaran 3.3.00268). Selain itu, *Kitabisa* telah memperoleh sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dan terdaftar sebagai Operator Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (No. 000163.01/DJAI.PSE/02/2021). Prestasi dan legalitas yang komprehensif ini menjadikan *Kitabisa* sebagai studi kasus yang relevan dan representatif untuk mengkaji implementasi *Crowdfunding* wakaf di Indonesia.

Penelitian tentang *Crowdfunding* berbasis syariah telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, terutama dengan munculnya platform seperti *Kitabisa.com* dan meningkatnya minat publik terhadap filantropi digital. (Auliyah & Basuki, 2022) meneliti bagaimana platform *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mendukung pesantren Islam melalui waqf, serta mengidentifikasi aspek kepatuhan syariah yang harus dipertimbangkan. Pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat orang untuk menggunakan *Crowdfunding berbasis zakat*, termasuk unsur keagamaan dan kenyamanan teknologi (Muhamad Ghazali, 2023). Sementara itu, (Majid, 2021) menunjukkan bahwa persepsi kepatuhan syariah dan pengawasan syariah internal memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan pengguna. (Radzi et al., 2024) melakukan studi lintas negara dan menemukan bahwa regulasi dan kepatuhan fatwa merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kelayakan platform *Crowdfunding* Islam, terutama dalam konteks Malaysia dan Indonesia. Meskipun telah ada berbagai studi sebelumnya yang membahas integrasi *fintech* dan *waqf* (Adainuri et al., 2024; Hasna, 2024) sebagian besar masih bersifat umum atau teoretis dan belum secara mendalam mengkaji implementasi hukum syariah pada platform-platform yang beroperasi secara aktif dan luas di Indonesia.

Studi sebelumnya cenderung menyoroti aspek teknis, strategi pemasaran digital, atau minat pengguna, namun belum secara komprehensif mengkaji kesesuaian operasional *Crowdfunding* waqf dengan prinsip-prinsip hukum syariah, terutama yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan *Crowdfunding* Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian yang membahas *kepatuhan syariah* dalam *fintech* waqf masih terbatas pada studi platform secara umum, tanpa mengeksplorasi hubungan antara kontrak, wewenang *nazhir*, tata kelola waqf, dan mekanisme distribusi dana secara mendalam pada platform-platform tertentu. Meskipun banyak studi telah menyoroti peran *fintech* syariah dan waqf digital, tidak ada yang secara eksplisit menganalisis implementasi praktis Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dalam operasionalisasinya pada platform *Kitabisa.com*. Sebagian besar studi masih bersifat konseptual atau berfokus pada persepsi pengguna. Studi seperti (Zakia Shalsabilla, 2024) menyoroti kepatuhan umum terhadap fatwa DSN-MUI dalam *Crowdfunding* sekuritas syariah, tetapi tidak secara khusus membahas waqf atau *Kitabisa* sebagai studi kasus. Bahkan dalam konteks *Kitabisa*, belum banyak studi yang mengintegrasikan aspek operasional teknis (mekanisme kontrak), aspek hukum (kepatuhan terhadap fatwa), dan tata kelola (peran *nazhir*/platform) ke dalam analisis komprehensif tunggal. Penelitian ini awalnya mengisi celah yang teridentifikasi dengan melakukan studi mendalam tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 pada platform *Crowdfunding* waqf *Kitabisa.com*.

Kontribusi ini mencakup: Pendekatan Integratif yang menggabungkan aspek hukum syariah (kontrak, fatwa), aspek operasional teknis (alur *Crowdfunding* waqf), dan tata kelola (peran *nazhir* dan platform digital). Studi Kasus Spesifik yang berfokus pada *Kitabisa.com* sebagai platform yang beroperasi di bidang waqf digital dan penggalangan dana sosial berbasis syariah. Kepatuhan Fatwa dalam Praktik: Mengevaluasi kesesuaian struktur kontrak dan pengelolaan dana di platform dengan isi Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Kesenjangan ini menyoroti urgensi untuk menganalisis sejauh mana aplikasi *Kitabisa*, melalui fitur waqf-nya, telah memenuhi prinsip-prinsip hukum syariah dan implikasi hukum dari implementasi waqf *Crowdfunding* sebagai model alternatif pendanaan sosial berbasis agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *kesenjangan* tersebut dengan menganalisis secara mendalam mekanisme penggalangan, pengelolaan dan pendistribusian dana waqf melalui platform *Kitabisa*, serta mengevaluasi kesesuaian praktiknya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Crowdfunding

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana berbasis internet yang melibatkan partisipasi sukarela dari masyarakat untuk mendanai proyek atau inisiatif tertentu, tanpa melalui lembaga keuangan tradisional (Anoraga, 2023). Model ini menawarkan kemudahan akses bagi penggalang dana dan donatur, serta meminimalkan proses administratif yang rumit. *Crowdfunding* berfungsi sebagai alternatif pendanaan yang lebih inklusif, memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana dengan jumlah kecil dari banyak orang, seringkali melalui platform digital yang memfasilitasi interaksi langsung (Wahyudi et al., 2025). Keunggulan utama dari *Crowdfunding* adalah transparansi dan efisiensinya, di mana donatur dapat memantau perkembangan kampanye secara real-time dan memastikan

Model *Crowdfunding* mendorong partisipasi generasi muda dan komunitas digital, memungkinkan penggalangan dana secara spontan, tanpa pemimpin, dan bersifat temporer, namun tetap mampu memobilisasi donasi besar dan memperkuat solidaritas sosial (Anoraga, 2023). *Crowdfunding* syariah, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, semakin menarik perhatian sebagai alternatif pendanaan berbasis keadilan dan transparansi, dengan menghindari unsur riba dan ketidakpastian. Platform *Crowdfunding* syariah memungkinkan pengumpulan dana untuk tujuan sosial dan keagamaan, sehingga mendukung berbagai proyek yang bermanfaat bagi umat, sesuai dengan prinsip syariah yang dijunjung tinggi (Aldinda, 2022; Marwa et al., 2023).

Wakaf

Wakaf adalah salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan. Dalam konsep wakaf, seseorang menyumbangkan asetnya untuk tujuan kemaslahatan umum, dengan prinsip bahwa aset tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya, namun hasil dari aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi (Md Jani et al., 2022). Wakaf berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi melalui pengelolaan aset produktif (Mukhid, 2024).

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun sering kali terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya akses kepada lembaga pengelola wakaf yang resmi dan terpercaya (Al-Khateeb & Amuda, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital telah memberikan dampak positif pada pengelolaan wakaf, terutama melalui inovasi wakaf uang digital. Wakaf tunai, yang sebelumnya terbatas pada pengelolaan fisik, kini dapat dikelola melalui platform digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih inklusif dan transparan. Pengelolaan wakaf digital dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga nazhir yang terdaftar dan berkompeten, sehingga dana yang dihimpun dapat digunakan untuk proyek-proyek sosial yang sesuai dengan prinsip syariah (Majid, 2021). Dengan sistem ini, wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat, seperti melalui pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Aplikasi Kitabisa.com

Kitabisa.com adalah salah satu platform *Crowdfunding* terbesar di Indonesia yang memfasilitasi pengumpulan dana untuk berbagai tujuan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan proyek-proyek kemanusiaan. Sejak didirikan pada tahun 2013, *Kitabisa.com* telah mengumpulkan dana lebih dari Rp 4 triliun dan didukung oleh lebih dari 7 juta pengguna aktif. Platform ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan nominal donasi yang terjangkau mulai dari IDR 10.000, yang membuatnya lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat (Kurnia Anisa & Kurniawan, 2023). Selain itu, *Kitabisa.com* juga menawarkan kemudahan akses melalui aplikasi mobile yang memungkinkan donatur untuk memantau perkembangan kampanye dan memberikan kontribusi kapan saja dan di mana saja.

Kitabisa.com juga berperan dalam mendukung inovasi wakaf melalui platform digitalnya, yang memungkinkan wakaf uang dihimpun secara lebih mudah dan cepat. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah kemitraan dengan lembaga nazhir yang terdaftar, seperti Wakaf Salam Setara, untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Platform ini memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan dana melalui laporan real-time berupa foto, video, dan narasi yang disampaikan oleh nazhir (Azhaar Fuad Mas & Jurusan Ekonomi, 2022). Penggunaan teknologi digital dalam penggalangan dana untuk wakaf ini membuka peluang baru dalam memperluas partisipasi publik dalam wakaf, yang sebelumnya terbatas pada kelompok tertentu saja.

Filantropi Digital

Filantropi digital merujuk pada penggunaan platform teknologi untuk menggalang dana dan mendukung proyek sosial secara lebih efektif, transparan, dan inklusif. Teknologi digital, khususnya melalui *Crowdfunding*, telah merubah cara tradisional dalam melakukan kegiatan amal dan filantropi dengan memanfaatkan internet dan aplikasi untuk menghubungkan penyumbang dengan penerima manfaat tanpa perantara formal (Afandi et al., 2024). Dengan adanya platform *Crowdfunding* seperti *Kitabisa.com*, filantropi digital semakin diminati karena memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berdonasi dengan nominal kecil, serta memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan dan distribusi dana.

Selain itu, filantropi digital memiliki potensi untuk memperluas jangkauan pendanaan sosial di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, baik karena jarak maupun kurangnya akses ke lembaga pengelola tradisional (Rahman Ramadhan et al., 2023). Platform-platform ini memungkinkan donasi untuk disalurkan langsung kepada proyek sosial yang membutuhkan, sehingga mempercepat pencapaian tujuan sosial, seperti pemberantasan kemiskinan, akses pendidikan, dan bantuan bencana alam (Afandi et al., 2024). Dengan teknologi yang berkembang, filantropi digital berkontribusi pada efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, menjadikannya pilihan yang sangat relevan dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Urgensi Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai Pedoman Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya penggunaan *Crowdfunding* dalam kegiatan sosial dan keagamaan berbasis syariah (DSN-MUI, 2018). Fatwa ini bertujuan menjaga agar praktik *Crowdfunding* tetap sesuai prinsip muamalah Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba dan gharar (Cindy Indudewi, 2019). Fatwa tersebut menjadi pedoman normatif agar operasional *Crowdfunding digital waqf* di platform *Kitabisa* tetap berada dalam koridor halal. Dengan demikian, kegiatan filantropi digital dapat dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang benar.

Fatwa 117 menetapkan penggunaan kontrak tabarru', wakalah, hiwalah, atau ju'alah sesuai jenis proyek dan hubungan para pihak. Untuk waqf digital, akad tabarru' paling umum digunakan karena berorientasi pada pemberian dana tanpa imbalan (Auliyah & Basuki, 2022b). Platform juga wajib menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan informasi secara jelas. Selain itu, platform dilarang memfasilitasi proyek yang mengandung riba, gharar, maysir, atau bertentangan dengan maqāsid al-sharī'ah (Iri Mudyadji, 2022).

Verifikasi nazhir dan legalitas proyek menjadi elemen penting dalam menjaga kepatuhan syariah (Majid, 2021).

Penerapan Fatwa 117 mencakup tiga aspek utama: pertama, keabsahan kontrak, yang menuntut platform memastikan akad tabarru' antara donatur dan nazhir serta akad wakalah antara platform dan nazhir (Irwansyah, 2022). Kedua, peran platform harus murni sebagai fasilitator yang melakukan pemisahan rekening, pendokumentasian kontrak, serta pelaporan distribusi dana (Ali & Jadidah, 2024). Ketiga, pengawasan syariah diperlukan melalui unit kepatuhan internal atau lembaga eksternal seperti DSN/MUI untuk memastikan validitas distribusi dana, proyek wakaf, dan kredibilitas nazhir (Ali & Jadidah, 2024). Penerapan ini memastikan inovasi digital tetap sesuai hukum syariah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Berikut adalah tabel ringkas yang merangkum penerapan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dalam *Crowdfunding* waqf, dengan penekanan pada prinsip-prinsip syariah, akad yang digunakan, serta penerapan dalam model *Crowdfunding*:

Tabel I Fatwa DSN-MUI No. 117/2018

Aspek	Penjelasan
Latar Belakang Fatwa	Diterbitkan untuk menjaga agar praktik <i>Crowdfunding</i> tetap sesuai dengan prinsip muamalah Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba dan gharar.
Tujuan Fatwa	Menjadi pedoman normatif untuk memastikan operasional <i>Crowdfunding</i> digital, termasuk waqf, tetap berada dalam koridor halal sesuai prinsip syariah.
Prinsip Syariah dalam <i>Crowdfunding</i>	Menggunakan kontrak tabarru' untuk waqf digital, yang berorientasi pada pemberian dana tanpa imbalan. Platform wajib transparan, akuntabel, dan jelas dalam informasi.
Larangan	Platform dilarang memfasilitasi proyek yang mengandung riba, gharar, maysir, atau bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah.
Penerapan Fatwa dalam <i>Crowdfunding</i> Wakaf	1. Keabsahan Kontrak: Akad tabarru' antara donatur dan nazhir, akad wakalah antara platform dan nazhir. 2. Peran Platform: Sebagai fasilitator, dengan pemisahan rekening dan pendokumentasian kontrak. 3. Pengawasan Syariah: Melibatkan unit kepatuhan internal atau lembaga eksternal seperti DSN/MUI dan BWI

Sumber : Data diolah Peneliti

Tabel I menggambarkan prinsip utama yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan bagaimana penerapannya dalam *Crowdfunding* wakaf, khususnya dalam platform *Kitabisa.com*.

METODE

Dalam penelitian ini, objek material adalah penerapan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 pada praktik operasional *Kitabisa.com* sebagai platform *Crowdfunding* waqf. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana aspek-aspek regulatif dan syariah dalam fatwa tersebut diimplementasikan dalam alur transaksi, pengelolaan dana, dan kebijakan publikasi di platform digital *Kitabisa.com*. Desain Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi etnografi digital dan dokumenter. Pendekatan ini relevan karena objek penelitian berada di ruang virtual/online dan melibatkan praktik digital sehingga etnografi tradisional dengan observasi fisik tidak cocok. Dengan etnografi digital,

peneliti dapat memasuki “lapangan” virtual, melakukan observasi partisipatif secara daring, serta mengumpulkan dokumen dan artefak digital yang relevan (Garcia et al., 2009) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis data, yang mencakup: (1) Dokumen: Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan literatur terkait mengenai prinsip syariah dalam fintech. Data ini digunakan untuk memahami ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan waqf digital. (2) Data Sistem Platform *Kitabisa.com*: Data terkait transaksi waqf, alur transaksi, ketentuan layanan, kebijakan publikasi di platform, dan laporan mengenai pengumpulan dana waqf yang telah dilaksanakan. (3) Laporan Publik: Laporan yang tersedia secara terbuka mengenai kegiatan waqf di *Kitabisa.com*, termasuk penggunaan dana dan tujuan dari program waqf yang dijalankan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Analisis Dokumen: Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen seperti Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, serta literatur yang relevan dengan waqf digital. Tujuan analisis dokumen adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem waqf digital (Bowen, 2009). (2) Pengamatan observasi partisipatif online: sebagai wakif, peneliti memasuki ruang virtual *Kitabisa.com* sebagai pengguna (wakif), mengikuti seluruh proses waqf: dari pendaftaran, transaksi, konfirmasi, publikasi program, hingga pelaporan dana. Teknik ini memungkinkan pemahaman mendalam dari perspektif pengguna serta dokumentasi real-time tentang interaksi dan implementasi prinsip. Pendekatan semacam ini menjadi ciri khas etnografi digital (Forberg & Schilt, 2023) (Zuchri Abdussamad, 2021). Metode ini memungkinkan memperoleh insight langsung terhadap bagaimana interaksi system user berjalan dan bagaimana prinsip syariah diinternalisasi dalam praktik nyata (Baianda, 2024).

Teknik Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik-teknik berikut: (1) Analisis Konten: Digunakan untuk menganalisis dokumen Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan ketentuan POJK terkait untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan waqf digital. Analisis ini juga digunakan untuk memahami kesesuaian antara ketentuan yang ada dengan praktik yang dijalankan oleh *Kitabisa.com*. (2) Analisis Tematik: Digunakan terhadap data hasil observasi partisipatif digital untuk menemukan pola, tema, dan kategori terkait implementasi waqf digital: transparansi, alur transaksi, pengalaman wakif, dan konsistensi praktik dengan norma syariah. (Jaapar et al., 2022). (3) Deskriptif Naratif: Digunakan untuk menyusun narasi yang menggabungkan temuan dokumen dan observasi untuk menggambarkan secara sistematis dinamika operasional waqf digital di *Kitabisa.com* dan mengevaluasi kesesuaian antara praktik nyata dengan prinsip dan regulasi syariah. Dengan kerangka ini, penelitian berupaya menghasilkan deskripsi sistematis dan mendalam terhadap realitas praktik waqf digital di *Kitabisa.com*, menguji kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan regulasi terkait, serta menggambarkan dinamika dan tantangan dalam operasionalisasi waqf secara digital.

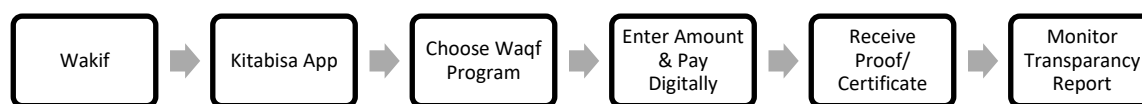
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalangan Dana

Praktik penggalangan dana melalui platform *crowdfunding Kitabisa* menggunakan akad *tabarru'* merupakan salah satu akad penting dalam praktik wakaf syariah, Akad ini memiliki prinsip dasar yang mengikat donatur (*wakif*) untuk menyerahkan sebagian hartanya tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan harta yang diserahkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang bermanfaat bagi Masyarakat (sesuai dengan program yang wakif pilih). Dalam penggalangan dana wakaf digital, akad *tabarru'* menjadi dasar yang sah bagi transaksi antara donatur dan nazhir (pengelola wakaf), yang memastikan bahwa niat wakif untuk memberikan harta dalam rangka amal jariyah atau kebaikan jangka panjang dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian Akad wakalah antara platform dan nazhir

adalah perjanjian di mana platform bertindak sebagai wakil atau perantara untuk mengelola dan menyalurkan dana wakaf dari donatur kepada nazhir yang sah. Dalam hal ini, platform bukanlah pihak yang mengelola dana wakaf secara langsung, tetapi bertindak sebagai perantara yang membantu dalam proses pengumpulan dana dan penyaluran ke nazhir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Platform *Kitabisa.com* bertindak sebagai perantara digital yang menghubungkan wakif dan nazhir, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap layanan waqf digital tanpa harus melalui prosedur konvensional. Platform ini menyediakan berbagai kategori waqf yang dapat diakses melalui aplikasi atau situs web resmi (Nopiyani et al., 2025). Proses penggalangan dana dilakukan secara sederhana dan transparan, dimulai dari pemilihan program wakaf seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, hingga dana abadi, yang semuanya dilengkapi dengan target, jumlah dana terkumpul, dan dokumentasi visual sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berikut adalah alur pengumpulan dana melalui platform *Kitabisa.com* khusus untuk fitur waqf:



Gambar 1: Proses Penggalangan Dana

Setelah memilih program, wakif menentukan nominal donasi mulai dari IDR 10.000 dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti transfer bank, e-wallet, kartu debit/kredit, atau QRIS, sehingga menjadikan wakaf lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Setiap transaksi menghasilkan bukti donasi wakaf digital dan beberapa program menyediakan sertifikat yang dapat diunduh atau diberikan sebagai hadiah, yang menambah nilai emosional bagi pengguna (Annisa Fadilah, 2022). Transparansi juga diperkuat dengan laporan real-time berupa foto, video, dan narasi yang disampaikan oleh nazhir (Santika et al., 2023). Data program wakaf aktif pada tahun 2025 ditampilkan dalam Tabel 1 berisi 20 kampanye wakaf dengan variasi dana dan jumlah partisipan.

Tabel 2 Program Wakaf Aktif di *Kitabisa.com* (Periode Agustus 2025)

No	Nama Program Wakaf	Dana yang Dikumpulkan (IDR)	Jumlah Wakif	No	Nama Program Wakaf	Dana yang Dikumpulkan (IDR)	Jumlah Wakif
1	Bantuan Pagi untuk Mengakhiri Kemiskinan	793.059.591	1.000.728	1	Dana Salam Setara	10.806.967	750
2	Membebaskan Kaum Miskin dari Kelaparan Melalui Wakaf Produktif	182.610.369	85.836	12	Bantuan untuk Membangun Sumur di Daerah Krisis Air	209.031.200	25.634
3	Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Masyarakat	92.348.284	12.496	13	Dana Abadi untuk Ribuan Orang Miskin agar Dapat	19.793.736	1.202

Miskin				Makan			
4	Kirim Hadiah Sertifikat Wakaf kepada Orang-orang Terkasih Anda	32.482.000	992	14	Wakaf Produktif Membantu Petani Menjadi Mandiri	8.982.277	1.059
5	Hadiah Harapan: Mengirim Kebahagiaan untuk Pemulihan Palestina	14.125.000	912	15	Wakaf Produktif Membangun Masjid di Daerah Terpencil	46.689.874	287.870
6	Sadaqah Subuh, Mendistribusikan Al-Qur'an yang Sesuai ke Daerah Terpencil di Seluruh Negeri	19.651.820	12.802	16	Bantuan Amal untuk Melindungi Lingkungan	35.862.776	62.657
7	Dana Air Bersih untuk Penyandang Disabilitas & Kaum Miskin	104.734.218	3.467	17	Dana Bantuan untuk Membantu Anak-Anak Kurang Beruntung Mendapatkan Pendidikan yang Layak	171.480.937	96.145
8	Dana Wakaf untuk Membangun Masjid yang Layak	55.895.676	1.697	18	Dapatkan hadiah tak terbatas, sedekah Jumat	12.750.471	9.781
9	#BersamaPalestina	9.004.000	966	19	Dana Abadi untuk Palestina	396.974.903	346.620
10	Dana Abadi untuk Pendidikan Anak-Anak Indonesia	38.494.855	2.302	20	Wakaf Produktif, Hadiah untuk Orang Tercinta	516.512.338	269.151

Sumber: Data Kitabisa.com yang diproses

Data pada tabel 2 meunjukkan Tingginya kepedulian masyarakat terhadap kemiskinan tercermin dengan jelas melalui program "Sedekah Pagi untuk Mengakhiri Kemiskinan", yang berhasil mengumpulkan dana sebesar IDR 793 juta dari lebih dari 1 juta wakif. Hal ini terlihat bahwa isu kemiskinan adalah masalah yang sangat relevan dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Kepedulian terhadap kemiskinan tidak hanya terlihat pada program besar, tetapi juga pada partisipasi dalam program-program kecil yang memberikan dampak signifikan dalam mengatasi masalah sosial. Selain itu, program-program besar seperti "Wakaf Produktif, Pahala untuk Orang Tersayang" yang mengumpulkan IDR 516 juta, dan "Dana Abadi untuk Palestina" dengan IDR 397 juta, menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli dengan isu domestik, tetapi juga empati terhadap masalah kemanusiaan global, seperti yang terjadi di Palestina. Hal ini menegaskan bahwa wakaf

digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengumpulkan dana untuk berbagai isu, baik lokal maupun internasional, memberikan dampak positif dalam skala yang lebih luas.

Tak hanya itu, perhatian masyarakat terhadap sektor sosial lainnya, seperti pemenuhan gizi dan bantuan pendidikan dhuafa, juga terlihat melalui tingginya partisipasi dalam program-program skala menengah. Ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki perhatian besar terhadap masalah kesehatan dan pendidikan, yang merupakan faktor utama dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Meskipun program besar menarik perhatian signifikan, program-program berskala kecil juga tidak kalah penting. Program-program ini tetap berhasil menarik ratusan hingga ribuan wakif, menunjukkan bahwa wakaf digital dapat menjangkau berbagai kalangan, baik yang memiliki dana terbatas maupun mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya. Hal ini memperlihatkan potensi wakaf digital untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat, menciptakan kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam filantropi.

Wakaf digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen filantropi yang berkelanjutan, memungkinkan masyarakat untuk terus berkontribusi dalam sektor sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Dengan kemampuannya untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat, wakaf digital memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Melalui partisipasi masyarakat yang inklusif, wakaf digital dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dan Distribusi Dana

Kitabisa.com selalu menjaga transparansi dana sesuai dengan program yang ada, menggunakan satu rekening untuk seluruh dana yang terkumpul (terpisah dengan rekening pribadi) ini merupakan langkah yang sangat positif, telah menyediakan laporan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Laporan transparansi ini mencakup:

(1) Pembaruan Dana secara Real-Time: Donatur dapat melihat seberapa banyak dana yang terkumpul untuk setiap program dan bagaimana dana tersebut digunakan. Pembaruan ini dapat berupa foto, video, dan laporan berkala yang diunggah oleh pengelola program (nazhir atau campaigner). Hal ini memberikan transparansi yang jelas tentang pemanfaatan dana wakaf.

(2) Laporan Distribusi Dana: Setiap kampanye memiliki laporan terkait dengan aliran dana, di mana wakif (donatur) dapat melacak ke mana uang yang mereka donasikan disalurkan. Dengan demikian, meskipun dana terpusat dalam satu rekening, laporan distribusi dana yang terperinci dapat menunjukkan bahwa dana wakaf digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan yang dijanjikan, misalnya untuk pembangunan masjid, pendidikan, atau program sosial lainnya.

(3) Bukti Penggunaan Dana: Kitabisa juga mengirimkan laporan transparansi terkait penggunaan dana untuk setiap program. Laporan ini mencakup rincian pengeluaran dan penerimaan dana, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan diharapkan oleh para donatur.

Pengelolaan wakaf digital di Kitabisa, khususnya dalam program “Wakaf Air Bersih untuk Disabilitas & Dhuafa”. Semua dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk penggalangan dana, dengan biaya transaksi dan teknologi yang sepenuhnya dibayar kepada pihak ketiga yang menyediakan layanan transaksi digital dan QRIS. Program ini mengutamakan penyediaan akses air bersih bagi masyarakat disabilitas dan dhuafa. Berikut adalah tabel Penggalang dana selama 1 tahun 11 hari.

Tabel 3 Keuangan Wakaf Air Bersih untuk Disabilitas & Dhuafa

Kategori	Jumlah (Rp)	Keterangan
Dana Terkumpul	206.327.869	Total dana yang berhasil dikumpulkan selama 1 tahun, 11 hari
Dana untuk Penggalangan Dana	206.327.869	Dana yang digunakan untuk penggalangan dana
Biaya Transaksi dan Teknologi	5.325.534	Biaya untuk layanan transaksi digital, QRIS, dan sistem server yang dibayar ke pihak ketiga
Dana yang Sudah Dicarikan	87.693.058	Dana yang telah dicairkan untuk program (penggunaan dana yang sudah teralokasi)
Dana yang Belum Dicarikan	113.309.277	Dana yang belum dicairkan dan masih dapat dikelola untuk keperluan lebih lanjut

Sumber: <https://kitabisa.com/campaign/wakafairsetara>

Pada table 3 seluruh dana yang dihimpun sebesar Rp206.327.869 telah berhasil dicapai dengan 100%. Program ini mengutamakan penyediaan akses air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat disabilitas dan dhuafa. Transparansi ini tercermin dalam laporan terkait dana yang telah dicairkan dan yang masih dalam proses, memastikan pengelolaan yang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul dan dicairkan, sebesar Rp87.693.058, digunakan untuk mengimplementasikan program pemberian akses air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, dana yang belum dicairkan, yaitu Rp113.309.277, masih tersedia untuk mendukung proyek ini di masa depan. Biaya transaksi dan teknologi, yang mencakup layanan pembayaran digital dan pengelolaan QRIS, sepenuhnya dibayar kepada pihak ketiga yang menyediakan layanan tersebut. Ini mencerminkan bahwa *Kitabisa* tidak mengambil keuntungan dari layanan tersebut, melainkan sepenuhnya mendukung kelancaran dan transparansi pengelolaan dana wakaf.

Pengelolaan wakaf digital di *Kitabisa*, khususnya pada program “Wakaf Air Bersih untuk Disabilitas & Dhuafa” diserahkan kepada nazhir yang memiliki legalitas serta kompetensi sesuai syariah (DSN-MUI, 2018; BWI). Dalam hukum wakaf Islam, aset wakaf dan dana yang dihimpun harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Pokok dana wakaf tetap tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan atau dialihkan, sehingga dijamin kelestariannya sesuai dengan prinsip wakaf uang (*cash waqf*) yang diatur dalam ketentuan Badan Wakaf Indonesia dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) yang mengamanatkan bahwa harta wakaf uang harus dijaga kelestariannya dan hanya digunakan untuk kegiatan yang dibolehkan syariah (nilai pokok wakaf harus terjaga) (www.bwi.go.id). Artinya, ketika wakif menyatakan wakafnya khusus untuk tujuan tertentu, dalam hal ini pembangunan fasilitas air bersih, penggunaan dana harus tetap fokus kepada tujuan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam literatur fiqh wakaf bahwa tujuan wakaf harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan syariah. (Dzar, 2023)

Dalam praktik wakaf produktif, khususnya wakaf uang (*cash waqf*), dana wakaf dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, deposito syariah, atau usaha halal. Tujuan investasi ini adalah mempertahankan nilai pokok wakaf sekaligus menghasilkan hasil (profit) yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial. (Mega Paksi et al., 2018) Walaupun demikian, hasil investasi tersebut harus tetap disalurkan sesuai tujuan wakaf dan ketentuan awal wakif. Hasil investasi atas dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk menjaga keberlanjutan program air bersih itu sendiri, serta dapat disubsidi untuk layanan sosial lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan Masyarakat selama penggunaannya masih selaras dengan tujuan umum kebaikan (*maslahah*) yang sesuai dengan

syariah dan tidak mengubah maksud pokok wakaf yang ditetapkan oleh wakif, karena fiqh wakaf memperbolehkan distribusi hasil wakaf untuk kepentingan sosial yang lebih luas melalui mekanisme produktif dan penggunaan hasil investasi yang sah (www.bwi.go.id).

Implikasi dari mekanisme ini adalah bahwa Kitabisa, sebagai platform wakaf digital yang bekerja sama dengan nazhir, dapat merancang skema pengelolaan di mana keuntungan dari wakaf air bersih dialokasikan untuk program sosial lain, seperti pemberdayaan ekonomi atau fasilitas umum lain yang bermanfaat secara sosial, asal tetap berada dalam kerangka tujuan maslahat umum, tidak mengubah pokok wakaf, serta dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan pedoman pengelolaan wakaf produktif yang berlaku di Indonesia (<https://rumahwakaf.org/>). Dengan demikian, meskipun dana pokok wakaf khusus tidak boleh langsung digunakan untuk program sosial yang berbeda tanpa persetujuan wakif, hasil investasi wakaf dapat digunakan untuk tujuan sosial lain selama tetap selaras dengan maqasid syariah, tujuan awal wakaf, dan penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kesesuaian praktik *Crowdfunding* wakaf di platform *Kitabisa* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018

Praktik waqf *Crowdfunding* melalui *Kitabisa* secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, meskipun demikian tetap memerlukan pengawasan berkelanjutan dari BWI, DSN-MUI, dan otoritas keuangan untuk menjaga kepatuhan syariah serta kepercayaan publik. Pengawasan syariah yang efektif dalam praktik wakaf digital melibatkan kolaborasi antara pengawasan internal platform dan lembaga syariah eksternal, yang saling melengkapi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawasan internal meliputi (1) verifikasi awal konten kampanye wakaf, (2) memastikan konsistensi pelaporan dana dan alokasi sesuai tujuan, (3) serta menyusun dokumentasi kontrak dan audit internal yang transparan. Sementara itu, pengawasan eksternal dari (1) DSN-MUI menetapkan standar syariah melalui fatwa dan pedoman sebagai panduan operasional, sementara (2) BWI berperan dalam memverifikasi nazhir, memantau kinerjanya, dan menindaklanjuti pelaporan dari platform. Kolaborasi ini memastikan tatakelola wakaf digital yang lebih kuat, akuntabel, dan transparan, serta memperkuat kepercayaan wakif, karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak internal, tetapi juga didukung oleh lembaga yang memiliki otoritas syariah dan regulasi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf pada *Kitabisa* telah memenuhi unsur syariah, mulai dari objek wakaf berupa wakaf tunai dalam rupiah, metode pembayaran digital yang inklusif, hingga fleksibilitas nominal IDR 10.000 yang membuka partisipasi seluruh lapisan masyarakat (Rabbani et al., 2021). *Kitabisa* juga tidak bertindak sebagai nazhir, melainkan perantara digital yang menyalurkan dana ke Nazhir Wakaf Salam Setara yang terdaftar di BWI, sementara dana dikelola melalui instrumen syariah seperti sukuk, deposito syariah, reksa dana syariah, dan saham halal agar nilai pokok tetap terjaga.

Alokasi manfaat wakaf produktif disalurkan ke sektor-sektor utama seperti pendidikan anak yatim, pemberdayaan pesantren, pembangunan masjid, penyediaan air bersih, hingga ketahanan pangan, yang selaras dengan maqashid al-shariah dan tujuan kesejahteraan berkelanjutan (Pertaminawati, 2025). Namun, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain belum adanya regulasi khusus yang menjelaskan posisi hukum perantara digital, rendahnya literasi wakaf sehingga sebagian wakif masih menganggap waqf digital sama seperti donasi biasa (Fadli Ikhwan et al., 2025), serta risiko fluktuasi investasi syariah. Selain itu, terdapat ketimpangan distribusi karena program yang lebih populer mengumpulkan dana lebih cepat dibandingkan program kurang dikenal, ditambah potensi asimetri informasi apabila laporan tidak disajikan secara konsisten (Khusna et al., 2025; Santika et al., 2023). Temuan dalam Tabel II menunjukkan bahwa seluruh

komponen utama fatwa mulai dari syarat wakif, objek wakaf, peran nazhir, mekanisme pengelolaan, hingga distribusi manfaat telah dipenuhi oleh praktik waqf *Crowdfunding Kitabisa*, meskipun beberapa aspek masih berada dalam kategori “perlu penguatan”. Berikut adalah tabel perbandingan antara Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dengan Praktik wakaf pada aplikasi *Kitabisa.com*:

Tabel 3 Perbandingan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dengan Praktik Wakaf di Kitabisa

Aspek Fatwa DSN-MUI 117/2018	Praktik di Kitabisa	Kesesuaian	Risiko Potensial/Catatan
Objek Wakaf (Mauquf Bih): Wakaf uang tunai sah jika dalam mata uang rupiah dan dikelola melalui nazhir resmi.	<i>Kitabisa</i> mengumpulkan dana dalam rupiah melalui transfer bank, dompet digital, QRIS, dll.	✓ Sesuai	Komunikasi yang jelas diperlukan agar wakif memahami bahwa dana yang disediakan adalah wakaf (bukan sekadar donasi biasa).
Wakif: Perorangan, kelompok, dan badan hukum dapat melakukan wakaf.	<i>Kitabisa</i> memfasilitasi wakif individu dan kelompok tanpa batas minimum (mulai dari IDR 10.000).	✓ Sesuai	Literasi wakif masih rendah; beberapa wakif menganggapnya sebagai donasi amal biasa.
Nazhir: Harus dikelola oleh nazhir yang terdaftar di BWI.	Dana wakaf dialokasikan ke Nazhir Wakaf Salam Setara, terdaftar di BWI No. 3.3.00268.	✓ Sesuai	<i>Kitabisa</i> sebagai <i>perantara digital</i> tidak secara eksplisit diatur dalam fatwa; status hukum platform teknologi tetap tidak jelas.
Investasi Syariah: Dana harus diinvestasikan dalam instrumen halal, dengan menjaga modal pokok.	Dana ditempatkan dalam sukuk, deposito syariah, reksa dana syariah, dan saham syariah.	✓ Sesuai	Risiko pasar tetap ada; jika imbal hasil rendah, manfaat waqf dapat berkurang.
Alokasi (Mauquf 'Alaih): Hasil waqf digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai syariah.	Didistribusikan untuk pendidikan anak yatim, layanan kesehatan bagi orang miskin, pembangunan masjid, air bersih, dan ketahanan pangan.	✓ Sesuai	Program-program populer didanai lebih cepat, sementara program lain mungkin tertinggal → distribusi manfaat yang tidak merata.
Akuntabilitas & Transparansi: Harus ada laporan, audit, dan pengawasan syariah.	Laporan real-time (foto, video, pembaruan), audit independen, dan pengawasan oleh komite syariah para pengurus.	✓ Sesuai	Masalah potensial jika pembaruan tidak konsisten → risiko ketidakseimbangan informasi.

Sumber: Data yang diproses

Berdasarkan hasil tabel II tersebut, salah satu tantangan utama dalam model *Crowdfunding* wakaf berbasis digital adalah risiko pasar dan operasional yang dapat memengaruhi hasil pengelolaan dana wakaf. Menurut studi *Sharia Knowledge Centre* terhadap implementasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, transaksi secara daring dapat menghadirkan risiko hukum dan risiko keamanan data, khususnya ketika penyelenggara *fintech/Crowdfunding* dan donatur tidak pernah bertemu secara langsung (Raden Roro, 2020). Jika dana wakaf kemudian diinvestasikan atau dikelola dalam instrumen produktif misalnya wakaf uang untuk pembangunan atau proyek produktif fluktuasi ekonomi atau nilai aset bisa mengurangi hasil manfaat (*ma uquf 'alaih*). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa manajemen risiko yang baik (diversifikasi aset, pelaporan transparan, mekanisme audit), model wakaf digital bisa menghadapi ketidakpastian manfaat jangka panjang bagi penerima wakaf.

Menanggapi tantangan tersebut, praktik crowdfunding wakaf melalui *Kitabisa* dinilai sudah memenuhi berbagai ketentuan dasar dalam Fatwa DSN MUI, seperti objek wakaf berupa uang rupiah dan dikelola oleh nazhir terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Surat edaran BWI menegaskan bahwa wakaf uang yang sah harus berupa mata uang rupiah (Asnawi et al., 2024), sehingga penggunaan rupiah pada platform ini sejalan dengan ketentuan tersebut. Namun, meskipun sudah memenuhi ketentuan tersebut, penelitian menyoroti bahwa peran platform digital sebagai perantara masih berada di wilayah abu-abu karena DSN MUI belum menerbitkan fatwa khusus mengenai keterlibatan teknologi dalam ekosistem wakaf digital. Saat ini, DSN MUI baru memiliki fatwa untuk layanan keuangan digital seperti uang elektronik, layanan pembiayaan berbasis teknologi, dan urun dana syariah, sementara wakaf digital belum diatur secara eksplisit.

Konteks ketidakjelasan ini diperkuat oleh kesenjangan regulasi yang ada. Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 belum mengatur rincian teknis pengelolaan wakaf digital. Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah 2021 pun merekomendasikan agar DSN MUI mengembangkan metodologi penetapan fatwa yang merespons perkembangan transaksi keuangan berbasis digital. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan nazhir, keterbatasan infrastruktur, dan belum adanya standar audit digital serta pelaporan rutin. Banyak lembaga wakaf masih belum memiliki sistem keamanan data yang memadai, yang menjadikan mereka rentan terhadap peretasan atau manipulasi laporan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaporan menyebabkan sebagian masyarakat ragu untuk menggunakan platform digital, sehingga partisipasi dalam wakaf digital cenderung rendah (Febriani et al., 2025).

Implikasinya, apabila regulasi dan tata kelola tidak diperkuat, potensi penyalahgunaan dana dan ketidakpercayaan publik terhadap wakaf digital akan meningkat. Ketiadaan payung hukum bagi platform perantara seperti *Kitabisa* dapat menimbulkan sengketa ketika terjadi masalah distribusi dana. Studi yang mengkaji aset digital bahkan menyatakan perlunya fatwa khusus dari MUI untuk pelaksanaan wakaf aset digital (Asnawi et al., 2024), karena saat ini hanya wakaf uang dalam rupiah yang diakui. Untuk menjawab tantangan ini, regulator seperti DSN MUI, BWI, OJK, dan pemangku kepentingan lain perlu menyusun kerangka hukum dan standar operasional yang jelas. Mekanisme audit independen, pelaporan transparan, sertifikasi nazhir, penguatan sistem informasi seperti SIWAK, serta edukasi digital bagi pengelola akan meningkatkan akuntabilitas dan memperbesar kepercayaan publik. Dengan demikian, digitalisasi wakaf dapat berkembang secara aman dan efektif sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan dana wakaf, penerapan syariah, dan transparansi dalam distribusi manfaat, penelitian ini menyimpulkan bahwa model *Crowdfunding* wakaf di *Kitabisa.com* secara umum telah memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan norma syariah DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 mulai dari pengumpulan dana, akad wakaf tunai, hingga penyaluran ke proyek sosial. Namun demikian, terdapat beberapa kendala signifikan, di antaranya literasi wakif yang masih rendah terhadap perbedaan antara wakaf digital dan donasi biasa; ketidakjelasan regulasi terkait peran platform digital sebagai perantara wakaf; serta potensi risiko dari pengelolaan dana khususnya dalam hal investasi dan fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi manfaat wakaf.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah kebijakan konkret dari berbagai pemangku kepentingan. Bagi BWI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), disarankan memperkuat regulasi terkait wakaf digital misalnya memperjelas standar akad, sertifikasi nazhir digital, serta regulasi tentang *Crowdfunding* wakaf. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu mempertimbangkan perluasan ruang regulasi fintech agar mencakup model wakaf/*Crowdfunding* syariah, termasuk aspek perlindungan wakif dan pengawasan transparansi. Untuk platform *Crowdfunding* dan nazhir: penting meningkatkan literasi publik, memberikan sertifikat wakaf resmi (sesuai Peraturan BWI), menerapkan audit syariah dan laporan berkala, serta menjaga transparansi penuh dalam pengelolaan aset.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan data sekunder dan literatur sehingga tidak memberikan gambaran empiris langsung tentang persepsi wakif, efektivitas distribusi manfaat, atau tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif lapangan, survei terhadap wakif dan nazhir, studi kasus platform *Crowdfunding* berbeda, atau evaluasi dampak sosial-ekonomi dari program wakaf digital. Dengan demikian, pengembangan wakaf digital dapat dibarengi dengan pemahaman empiris dan regulasi yang lebih kuat, agar manfaat wakaf benar-benar optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adainuri, M. I., Al Fadhil, M., & Satibi, I. (2024). Integrasi dan digitalisasi manajemen lembaga wakaf di Indonesia. 1(1), 39–52.
<https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/26/23>
- Ahmad, K., & Berghout, D. A. (2025). Islamic finance and sustainable development: Balancing spirituality, values and profit. In *Islamic Finance and Sustainable Development: Balancing Spirituality, Values and Profit*. Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781003505570>
- Afandi, A., Amsari, S., Hayati, I., & Lubis, M. A. (2024). Encouraging the effectiveness of philanthropic institutions: Implementation of digital fundraising platform for Lazismu Medan City. *Community Empowerment*, 9(5), 745–753.
<https://doi.org/10.31603/ce.11340>
- Al-Khateeb, A., & Amuda, Y. J. (2024). Application of legal principles of Islamic objectives on the regulation and management of Islamic endowment (Waqf): Drawing lessons from different contexts. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 9638.
<https://doi.org/10.24294/jipd9638>
- Aldinda, F. (2022). Equity crowdfunding sharia as Islamic social finance in recovering the economy amid covid-19 pandemic crisis in Indonesia. *NUIEJ*, 1(2).
<https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.153>

- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran teknologi dalam optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf. *El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1495/1045>
- Annisa Fadilah. (2022). Ekosistem fintech pada aplikasi “Layanan Syariah LinkAja” perspektif Maqāṣidal-Najjar. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Anoraga, B. (2023). Crowdfunding for inter-faith peace: Youth, networked social movement, and Muslim philanthropy NGOs in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(2), 307–337. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i2.307-337>
- Asnawi, A., Rachmad, D., & Afifah, K. (2024). *Penerapan konsep wakaf aset digital di Indonesia* (Application of the digital asset waqf concept in Indonesia). *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.3037>
- Auliyah, R., & Basuki, B. (2022b). Sharia fintech to create crowdfunding donations for Islamic boarding schools. *InFestasi*, 18(2), Inpress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.17940>
- Azhaar Fuad Mas, A., & Jurusan Ekonomi, ud. (2022). Determining factors of cash waqf online on *Kitabisa.com* crowdfunding platform. Vol. 19, Issue 1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo/article/view/39444/22035>
- Baianda, A. (2024). Implementation of Sharia principles in micro waqf bank financing products at Minhaddul’ulum Islamic boarding school (Based on the National Sharia Board Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 19 of 2001). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16247>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Cindy Indudewi. (2019). Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding). *Prespektive*, 24. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>
- Dwiputra, A. (2025). Digitalisasi zakat: Transformasi pengelolaan zakat melalui fintech syariah. <https://www.researchgate.net/publication/394734386>
- Dzar, M. (2023). Prinsip Syariah dalam Kontrol Investasi Wakaf Kontemporer. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7216>.
- Fadhullah Mudzakkir, & Tarmizi. (2018). Wakaf uang untuk infrastruktur dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2). <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7029/1600>
- Fadli Ikhwan, M., Awara, G. P., Zhafrani, S., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2025). *Media riset bisnis manajemen* akuntansi perkembangan fintech terhadap inovasi ekonomi digital dalam perspektif hukum bisnis Islam. In *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnalbest.com/index.php/mrbima/article/view/359/128>
- Febriani, E., Adri, A., Prayoga, F., & Febrina Sari, M. (2025). *Literature study on digital philanthropy for waqf funding: Trends, challenges, and future directions*. In *The 7th Graduate International Conference* (pp. 135–142). Graduate International Conference. <http://proceedings.uinbukittinggi.ac.id/gic/>
- Forberg, P., & Schilt, K. (2023). What is ethnographic about digital ethnography? A sociological perspective. *Frontiers in Sociology*, 8, 1156776. <https://doi.org/10.3389/FSOC.2023.1156776>
- Garcia, A. C., Standlee, A. I., Bechkoff, J., & Cui, Y. (2009). Ethnographic approaches to the internet and computer-mediated communication. *Journal of Contemporary Ethnography*, 38(1), 52–84. <https://doi.org/10.1177/0891241607310839>

- Hasanah, U., Ridha Hayati, D., & Darussalam Lampung, S. (2020). Empowerment: Crowdfunding sebagai inovasi wakaf uang dengan analisis pembiayaan al-Qard. Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(1), 43–56. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksyda/article/view/199>
- Hasna, A. (2024). Inovasi wakaf tunai digital sebagai instrumen. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2). <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/704/85>
- Iri Mudyadji. (2022). Implikasi wakaf digital dan kesejahteraan masyarakat. Disertasi UIN Sunan Syarif Hodayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68858/1/Iri%20Mudyadji.pdf>
- Irwansyah. (2022). Tinjauan hukum pada tambahan biaya dalam transaksi sistem wakaf digital di Dompot Dhuafa: Suatu kajian filantropi Islam. Skripsi IAIN Palopo. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/8158/1/IRWANSYAH%20MAULANA.pdf?utm_source=.com
- Jaapar, N., Yusof, M. F. M., & Mohd, M. D. (2022). Thematic analysis of shariah principles in digital advertising: A case study of traditional medicine marketing. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 7(23), 61–75. <https://doi.org/10.21834/jabs.v7i23.418>
- Kharis Umardani, M. (2021). Analisis kesesuaian akad crowdfunding/P2P lending (penggalangan dana) syariah berdasarkan kepatuhan syariah pada Ammana. ADIL: Jurnal Hukum, 12(1). <https://doi.org/10.33476/AJL.V12I1.1918>
- Khoirunnisa, D., Umam Addzaky, K., Hubby, I., & Alfani, D. (2024). Resonansi teknologi, pengetahuan, dan nilai keagamaan: Analisis etnografi virtual platform Kitabisa.com. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains (Vol. 6). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/4739/2884>
- Khusna, T., Fransiska, M., Arzaq Karimah, N., Arwani, A., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2025). Peran big data analytics dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah. Jurnal Sahmiya, 4(1). <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10607/2635>
- Kurnia Anisa, L., & Kurniawan, N. (2023). Konfigurasi filantropi Islam era digital: Efektivitas infaq melalui situs Kitabisa.com sebagai crowdfunding di Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib, 2(2), 111–124. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.183>
- Majid, R. (2021). The role of religiosity in explaining the intention to use Islamic FinTech among MSME actors. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11833>
- Marwa, M. H. M., Al-Fatih, S., Hussain, M. A., & Haris. (2023). The position and role of the sharia supervisory board in ensuring sharia compliance equity crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum Unissula, 39(2), 212–230. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33330>
- Md Jani, S. H., Misbahrudin, N. T., & Salleh, N. (2022). Waqf as an alternative to government expenditure in financing autism spectrum disorder children's cost: Experience in from Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(2). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i2/12891>
- Muhamad Ghazali, A. Sulaeman (2023). Review of Islamic social finance and entrepreneurship (RISFE) 2023, 2(2), 157–166. An integrated cash waqf and Islamic crowdfunding model (I-CWCM) for SMEs: Policy implications for the post-Covid-19 pandemic. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss2.art5>
- Mukhid. (2024). Islamic social finance: Exploring zakat, waqf, and sadaqah in economic development. In Economics Studies and Banking Journal (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.62207/jk7p6661>

- Nopiyani, V., Zahara, J., Thoriq, J. A., & Ridwan, M. (2025). Tafakur times: Peran filantropi digital dalam meningkatkan kesejahteraan sosial: Studi kasus platform *Kitabisa.com* di Indonesia. *Tafakur Times : Jurnal Study Islam*, 1(2). <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/article/view/167/136>
- Nurhidayat, R., Pimada, L. M., & Hariyatin, C. P. (2022). Optimization of waqf management in increasing public trust in Nazhir. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(2). https://www.researchgate.net/publication/366598456_Optimization_of_Waqf_Management_in_Increasing_Public_Trust_in_Nazhir
- Pertaminawati, H. (2025). Peran filantropi Islam wakaf dalam kebencanaan. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 8(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/25705?.com>
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the role of Islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the Islamic financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>
- Raden Roro, F. S. (2020). The risk mitigation to the Islamic crowdfunding in Indonesia. *Proceedings of the International Law Conference i-NLAC - Volume 1*, 237–245. Kuala Lumpur, Malaysia. <https://doi.org/10.5220/0010052002370245>
- Radzi, R. M., Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., Nazarie, W. N. F. W. M., & Kamarubahrin, A. F. (2024). Islamic donations-based crowdfunding platforms in Malaysia: An evaluation of regulatory and shariah issues. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 413–434. <https://doi.org/10.22373/PETITA.V9I2.316>
- Rahman Ramadhan, A., Rosyalqin Azri, S., & Ridha, M. R. (2023). Strategies and innovations in the management of ZISWAF funds through digital platforms for sustainable community development. *Vol* (1). <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.305>
- Rohim, A. N. (2021). The optimization of waqf as a MSME financing instrument for the halal industry development. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Santika, D., Ihsan, H., Eliyanora, E., & Gustina, G. (2023). Studi eksploratif tentang akuntabilitas crowdfunding wakaf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3445. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601>
- Setyawan, E., Saefulloh, E., & Haerunisa, A. (2018). Dana investasi real estat syariah sebagai sarana investasi wakaf uang. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(1). <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/2940/1652?.com>
- Smolo, E. (2017). The role of waqf (endowment) in economic development of Bosnia & Herzegovina: A historical overview and future prospects. <https://www.researchgate.net/publication/333119024>
- Sugianto, & MohammadFadhel. (2024). Waqaf produktif: Menggerakkan perekonomian rakyat menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan. <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>
- Sukmana Ririn, Tri Ratnasari, Asmak Ab Rahman, Novi Sekar Sari, R., Karimah Tri Lestari, M., & Ahmad Bayuni, S. (2025). Pengembangan ekosistem halal berdasarkan inovasi wakaf: Kajian teori dan praktik di Indonesia dan Malaysia. Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya. ISBN: 978-623-10-6582-7, <https://www.researchgate.net/publication/a>

- Sundari, S., & Pd, S. (2023). Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan di era 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>
- Susana, L. M. (2025). Inovasi pengelolaan wakaf ikhtiar membangun ekosistem investasi berkelanjutan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 72–81. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1254>
- Umar Ali, R., & Huda, N. (2021). Proyek wakaf produktif: Masjid empowerment hub (MEH) productive wakf project: Masjid empowerment hub (MEH). *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(3). <https://ojs.unida.info/al-kaff/article/view/19422/7129m>
- Wahyudi, H., Tubarat, C. P. T., Rodliyah, N., Kusnadi, A., & Leny, S. M. (2025). The nexus of crowdfunding and e-wakaf to Islamic fintech in Indonesia in the era of industrial revolution 5.0. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 208–219. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.4657>
- Zakia Shalsabilla. (2024). Analysis of shariah compliance in the sharia securities crowdfunding according to the fatwa DSN MUI. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Zuchri Abdussamad. (2021). Buku metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitati.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0350/Un.36.2/D1/PP.00.9/12/2025

Metro, 5 Desember 2025

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Tbu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Melda Luciani
NPM : 2102022004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP CROWDFUNDING WAQF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

M. Fahmi Ardiansyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Melda Yuciani
NPM : 2102022004

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 1/2025 /12	- Perbaiki tulisan sesuai Template Jurnal. - Tinjauan Pustaka sesuai dg keyword yg ditampilkan. - Metode penelitian harus operasional menjelaskan : jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis. - Hasil & pembahasan menjawab pertanyaan / rumusan masalah.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Melda Yuciani
NPM. 2102022004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Melda Yuciani
NPM : 2102022004

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu, 3/2025 /12	- Introduction memuat: Fakta sosial, Fakta literature, Tujuan, & Hipotesis (jika ada) → Perbaiki paragraf terlalu banyak. cukup (5) - Tinjau pustaka sesuaikan dg poin keyword. - Perbaiki Metode → terlalu panjang. - Hasil dan pembahasan, baru data mentah, perlu analisis mendalam. Quesikan teori y/ membedahnya	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Melda Yuciani
NPM. 2102022004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Melda Yuciani
NPM : 2102022004

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	8/12 Senin	- Introduction 5 paragraf (lama) - perbaiki & perhatikan tulisan bahasa asing. ex: crowdfunding, Philanthropy, bereset miring - Font harus konsisten. - Segera selesaikan Review dan perbaiki dari reviewer. - perhatikan Metadata Mendeley benar, tidak ada data atau referensi yg palsu. - penulisan Daftar pustaka bedakan antara buku & jurnal, website, ULS, Fakuwa.	

Dosen Pembimbing,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Melda Yuciani
NPM. 2102022004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: info@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Melda Yuciani
NPM : 2102022004

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Kamis 11/2025 /12	- Perbaiki sub point 2 - Diskusikan - Tambah paragraf analisis (1-2) - segera submit hasil perbaikan dari reviewer & hasil bimbingan	
5.	Jumat 12/2025 /12	- Acc u/ dimonevapkan - lengkapi segala persyaratan - Turutin dll.	

Dosen Pembimbing,

Moezi Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Melda Yuciani
NPM. 2102022004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Melda Yuciani
NPM : 2102022004

Prodi/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Kamis 11/12/2025	- Perbaiki sub Result & Discussion. - Tambah paragraf analisis (1-2). - Segera Submit hasil perbaikan dari Reviewer & hasil bimbingan.	
5.	Jumat 12/12/2025	- Acc u/ dimungkasnya. - lengkapi segala persyaratan. - Turutin dll.	

Dosen Pembimbing,

Moezi Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Melda Yuciani
NPM. 2102022004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-407/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melda Luciani
NPM : 2102022004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Munaqosyah)
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
2. -
Judul : ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP CROWDFUNDING
WAQF SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN SOSIAL

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **8 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2025
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-910/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MELDA LUCIANI
NPM : 2102022004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102022004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aam Gufrohi, S.I.Pust.
NIP.19920128 201903 1 009



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN NASKAH
LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)
Nomor: 034/FEBI/ADZ-RJ-LOA/IX/2025

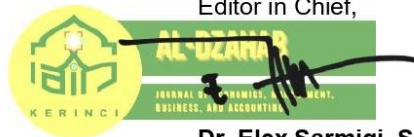
Dewan penyunting E-Journal Al-Dzahab telah menerima artikel:

Nama : Melda Luciani, Wihda Yanuar Firdaus
Judul : **Sharia Law Analysis of Crowdfunding Waqf as an Alternative to Social Funding**
Asal : State Islamic University Jurai Siwo Lampung
Instansi

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan E-Journal Al-Dzahab dan akan diterbitkan pada **Volume VII Nomor I, Maret 2026**. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Sungai Penuh, 27 November 2025

Editor in Chief,



Dr. Elex Sarmigi, S.E., M.Si
NIP. 19930402 201903 1 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Melda Luciani lahir pada tanggal 29 Juni 2000 di Bandar Negeri. Peneliti merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Bapak Sutiman dan Ibu Sulasiyah.

Peneliti memulai pendidikannya di SDN 4 Metro Barat tahun 2007, kemudian melanjutkan Kembali di SMP Muhammadiyah 1 Metro Tahun 2015, melanjutkan kembli di SMK Muhammadiyah 3 Metro Tahun 2018.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya pada Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung Dimulai pada tahun ajaran 2021.